

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai harkat, martabat (*dignity*) dan kedudukan yang sama dimuka bumi, baik yang terlahir sempurna maupun dalam tidak sempurna atau yang disebut disabilitas. Manusia yang sempurna bisa diartikan mempunyai fisik yang lengkap tanpa adanya kekurangan dan disertai dengan mental atau *Psikis* yang tidak adanya kecacatan dalam menjalani kehidupan sehari sedangkan manusia tidak sempurna atau disabilitas bisa diartikan memiliki kekurangan baik secara fisik maupun mental yang dimana seseorang tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa adanya pengawasan dari orang lain.

Ketidaksempurnaan itu tidak menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang *disabilitas*. Namun kenyataannya, penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang paling rentan dalam kehidupan sosial. Negara di belahan dunia dalam zaman globalisasi perdagangan dan persaingan dalam zona perekonomian serta negara-negara di dunia memiliki peran yang sangat sentral dalam memberikan kontribusi dan ketertiban peningkatan taraf kehidupan manusia terutama bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang juga memiliki strategi dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia tanpa ada diskriminasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Maka dari itu pemerintah mempunyai dalam hal ini

berperan penting dalam hal tujuan pembangunan Indonesia tanpa diskriminasi terutama bagi penyandang disabilitas.

Menurut Kamus Besar bahasa indonesia (selanjutnya disebut dengan KBBI) Kata penyandang diartikan dengan orang yang menyandang ataupun menderita sesuatu. Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* atau *disabilities* yang berarti cacat atau ketidakmampuan¹.

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkahlangkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Memenuhi unsur yang melekat pada negara hukum dan pada tanggal 30 Maret 2007 Negara Indonesia telah ikut serta dalam menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Menindaklanjuti penandatanganan konvensi tersebut maka Indonesia meratifikasi kovensinya tersebut untuk diberlakukan di Indonesia menjadi Un

¹W.J.S. Poerwodarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta., hlm. 74

dang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (selanjutnya disingkat menjadi UU CRPD)².

Adapun dilaksanakannya kovensi internasional mengenai perlindungan hak disabilitas tersebut tentunya mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari kovensi ini yaitu untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada penyandang disabilitas.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disingkat menjadi UU PD) memberikan pengertian penyandang disabilitas. Dimana UU PD menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 UU PD:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Secara hukum internasional mengenai disabilitas yang terlaksana melalui *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Di dalam Pasal 1 *Convention*

² *Ibid*, hlm. 581.

On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) bahwa

“Penyandang disabilitas yaitu seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya”.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang meliputi hak hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak perumahan, hak politik, serta hak pembangunan. Penyandang disabilitas tentunya mendapatkan perhatian khusus di dalam hukum internasional terutama dalam perlindungan hak terhadap penyandang disabilitas di dalam berbagai bidang dikarenakan tentunya penyandang disabilitas dianggap mempunyai kemampuan yang sama dibandingkan dengan manusia normal lainnya sehingga masyarakat internasional melakukan pemajuan hak penyandang disabilitas³.

Perlindungan hak penyandang disabilitas menjadi perhatian berbagai negara-negara di dunia dan di Indonesia. Adapun data mengenai jumlah penyandang disabilitas masih berbeda-beda dan masih mengacu pada data yang telah diambil di tahun 2015 hal ini dikarenakan pengambilan data yang berbeda-beda mengenai jumlah penyandang disabilitas di Indonesia.

³Media Neliti Online, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas*, <https://media.neliti.com/media/publications/87226-ID-perlindungan-hukum-terhadap-disabilitas.pdf>, diakses pada tanggal 12 April 2020.

Salah satu data yang berkaitan data jumlah penyandang disabilitas sebagai berikut⁴:

Tabel 1:
Data Survei Penduduk Antar Sensus mengenai Kondisi Disabilitas berdasarkan Usia Tahun 2019

No	Kategori Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas			
		Usia 2-6 Tahun	Usia 7-18 Tahun	Usia 19-59 Tahun	Usia > 60 Tahun
1	Kategori Sedang	1.047.703	622.106	9.549.485	9.888.281
2	Kategori Berat	305.918	173.217	1.449.725	2.683.278
Jumlah		24.063.555	8.230.392	162.732.512	21.609.716

Sumber: Survei Penduduk Antar Sensus, Kementerian Sosial Republik Indonesia

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa kelompok usia 2 sampai dengan 6 tahun sebanyak 24.063.555 jiwa; Penyandang disabilitas sedang 1.047.703 jiwa; Penyandang disabilitas berat 305.918 jiwa; Kelompok usia 7 sampai dengan 18 tahun sebanyak 8.230.392 jiwa; Penyandang disabilitas sedang 622.106 jiwa, Penyandang disabilitas berat 173.217 jiwa; Kelompok usia 19 sampai dengan 59 tahun sebanyak 162.732.512 jiwa; Penyandang disabilitas sedang 9.549.485 jiwa, Penyandang disabilitas berat 1.449.725 jiwa; Kelompok usia lebih dari 60

⁴ Tempo Online, *Berapa Banyak Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandangdisabilitas-di-indonesia-simak-data-ini/full&view=ok>, diakses tanggal 5 April 2020 Pukul 14.00 WIB

tahun sebanyak 21.609.716 jiwa; Penyandang disabilitas sedang 9.888.281 jiwa; Penyandang disabilitas berat 2.683.278 jiwa⁵.

Selain data dari Survei Penduduk Antar Sensus 2019, ada pula data penyandang disabilitas dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Berikut data difabel menurut Susenas tahun 2019⁶:

Tabel 1:
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional mengenai Kondisi Disabilitas
berdasarkan Usia Tahun 2015

No	Kategori Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas			
		Usia 2-6 Tahun	Usia 7-18 Tahun	Usia 19-59 Tahun	Usia > 60 Tahun
1	Kategori Sedang	1.150.173	1.327.688	15.834.339	12.073.572
2	Kategori Berat	309.784	433.297	2.627.531	3.381.134
Jumlah		33.320.357	55.708.205	150.704.645	24.493.684

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Kementerian Sosial 2015

Berdasarkan daari data di atas kelompok usia 2 sampai dengan 6 tahun sebanyak 33.320.357 jiwa; Penyandang disabilitas sedang 1.150.173 jiwa; Penyandang disabilitas berat 309.784 jiwa; Kelompok usia 7 sampai dengan 18 tahun sebanyak 55.708.205 jiwa; Penyandang disabilitas sedang 1.327.688 jiwa; Penyandang disabilitas berat 433.297 jiwa; Kelompok usia 19 sampai dengan 59 tahun sebanyak 150.704.645 jiwa; Penyandang disabilitas sedang 15.834.339 jiwa; Penyandang disabilitas berat 2.627.531 jiwa; Kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 24.493.684 jiwa;

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*.

Penyandang disabilitas sedang 12.073.572 jiwa; Penyandang disabilitas berat 3.381.134 jiwa⁷.

Di dalam perlindungan hak disabilitas ini tentunya harus mendapatkan perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang telah diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU PD, dimana dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang walaupun dalam kenyataannya masih juga terdapat kekurangan dalam implementasi tersebut.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai berikut:

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan, ada diskriminasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Bentuk diskriminatif mulai dari kurangnya fasilitas atau akses disabilitas hingga layanan belum tersedia merata oleh pemerintah. Meskipun prinsip layanan publik berlaku untuk semua warga, namun dalam praktiknya masih dijumpai adanya diskriminasi pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas pemerintah lebih memperhatikan terutama dalam hal peningkatan fasilitas publik yang ramah disabilitas maka fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat umum dan penyandang disabilitas. Hingga saat ini kita masih menemukan pelanggaran terhadap hak penyandang disabilitas. Di samping itu

⁷ *Ibid.*

terkait hak ini, masih banyak yang belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah mesti menegakkan hukum bagi pelanggar hak disabilitas, di samping terus melakukan sosialisasi hak penyandang disabilitas baik kepada penyelenggara pelayanan publik pemerintah dan masyarakat secara umumnya. Diketahui bahwa kasus besar terjadi di Masjid Raya Sumbar beberapa waktu lalu, mulai dari penolakan terhadap disabilitas oleh satpam masjid hingga dilarang pengambilan gambar oleh kru TVRI yang ingin mengambil gambar disabilitas yang meraih gelar Doktor di Australia⁸.

Adapun contoh kasus bentuk pelanggaran terhadap hak penyandang disabilitas terjadi salah satunya yang terjadi oleh dokter gigi Romi. Sempat dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, akhirnya kelulusan dokter gigi Romi Syofpa Ismael dibatalkan oleh Bupati Solok Selatan karena menyandang disabilitas. Padahal, Romi telah mengabdikan di daerahnya di Solok Selatan, salah satu daerah tertinggal di Sumatera Barat, sejak 2015. Romi mulai mengabdikan di Puskesmas Talunan yang merupakan daerah terpencil sebagai pegawai tidak tetap (PTT). Di tahun 2018 tersebut, Romi mengikuti seleksi CPNS. Romi diterima karena menempati ranking pertama dari semua peserta dan Nasib naas bagi Romi karena kelulusannya dibatalkan sebab ada peserta yang

⁸ Ombudsman Online, *Ombudsman: Ada Diskriminasi Pelayanan Publik Terhadap Disabilitas Di Sumbar*, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-ada-diskriminasi-pelayanan-publik-terhadap-disabilitas-di-sumbar>, di akses tanggal 22 April 2020, Pukul 10.00 WIB

melaporkan bahwa Romi mengalami disabilitas dan posisi Romi sebagai orang yang lulus CPNS sudah digantikan peserta lain⁹

Berdasarkan dari kasus di atas maka dijelaskan bahwa perlindungan dan pemberian hak bagi penyandang disabilitas masih sangatlah kurang seperti yang telah diuraikan di dalam kasus di atas padahal telah jelas dinyatakan di dalam Pasal 143 UU PD bahwa Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak. adapun bukan hanya melarang secara peraturan saja akan tetapi adanya ketentuan secara hukum pidana dalam perlindungan hak disabilitas tersebut yang diatur di dalam Pasal 145 UU PD yang menyatakan bahwa:

Pasal 145 UU PD

“Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 UU PD dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Oleh karena latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK DISABILITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA”**

⁹ Kompas Online, *Kisah Dokter Gigi Romi Gagal Jadi PNS Karena Penyandang Disabilitas*, <https://regional.kompas.com/read/2019/07/23/09265921/kisah-dokter-gigi-romi-gagal-jadi-pns-karena-penyandang-disabilitas?page=all>, diakses pada tanggal 3 Agustus Tahun 2020, Pukul 14.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hak disabilitas menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan hak disabilitas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak disabilitas menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hak disabilitas di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan¹⁰. Metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dibangun berdasarkan kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya ilmu hukum itu sendiri¹¹.

¹⁰ Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 15.

¹¹ Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, hlm. 57.

2. Sumber Data

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian¹². Sumber data sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Otoritas (*autoritatif*) yaitu dokumen yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang¹³. Dalam tulisan ini diantaranya ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas); dan
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu informasi atau kajian yang berasal dari buku-buku seperti jurnal, kamus-kamus

¹² *Ibid.*

¹³ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

hukum¹⁴. Penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan perlindungan hak disabilitas di dalam hukum internasional dikaitkan dengan hukum nasional di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder¹⁵.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan ini, maka teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis yaitu Studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian¹⁶. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hak disabilitas di dalam hukum internasional dan implementasi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan¹⁷. Penulis melakukan analisa data dengan

¹⁴*Ibid*, hlm. 54.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

114.

¹⁶*Ibid*, hlm. 112.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 107.

menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian¹⁸.

¹⁸ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 57.